

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR: 014/KP.01/BA-05/06/2024

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI UNTUK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT SADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di tingkat Kecamatan dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Keputusan Ketua Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana Provinsi Bali untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Nota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
7. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana.
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali;
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana;
3. Peringgal.

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal, 11 Juni 2024



Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Jembrana,

Pitu Gili Astika, S.Pd
NIP. 19880216 202012 1 003

Lampiran
Keputusan Koordinator Sekretariat Sadan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
Nomor: 014/KP.01/BA-05/06/2024
Tentang Penetapan Staf Pelaksana Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana Provinsi Bali
Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)/PENGELOLA KEUANGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	KECAMATAN
1	I Wayan Musmuliadi, S.Sos	19780425 199803 1 002	Penata, III/c	Negara
2	I Putu Agus Arie Wijaya S.E	10870407 201001 1 005	Penata Tk.I, III/d	Mendoyo
3	I Made Dwi Surpadnyana, S.E	19850406 201101 1 017	Penata Tk.I, III/d	Pekutatan
4	Ni Putu Eka Sri Predariani, S.I.P	19810212 200604 2 016	Penata, III/c	Melaya
5	Ni Made Ary Swandewi, S.IP	19920407 201101 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Jembrana